



PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/2016/PA.LPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

umur 31 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang makanan, tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

umur 29 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan buruh harian lepas, tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dalam register Nomor : /Pdt.G/2016/PA.LPK tanggal 08 Nopember 2016 telah mengajukan gugatan ceai dengan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 07 Nopember 2009 dihadapan pejabat PPN KUA,

Hal 1 dari 22 hal Put No /Pdt.G/2016/PA.LPK



Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 927/12/XI/2009 tertanggal 09-11-2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Alfin Khairi Purba, laki-laki, lahir 26-08-2010 (berada dalam pengasuhan Tergugat);

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2013;

5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Tergugat kurang dan jarang dalam memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat sehingga Penggugat yang membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- b. Orang tua beserta Keluarga Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- c. Tergugat tidak mau di ajak hidup mandiri bersama Penggugat, menyewa rumah sendiri dan tidak bergantung kepada orang tua Tergugat;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dan menghina Penggugat, bahkan Tergugat beserta orang tua Tergugat sering mengusir Penggugat dari kediaman ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa akibatnya sejak akhir September 2016 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat sebagaimana pada posita 5 di atas karenanya Penggugat

Hal 2 dari 22 hal Put No /Pdt.G/2016/PA.LPK



pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tetap tinggal dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara in person di persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara maksimal, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi dan atas kesepakatan bersama, Penggugat dan Tergugat memilih Drs. H. Elmunif untuk menjadi hakim

Hal 3 dari 22 hal Put No /Pdt.G/2016/PA.LPK



mediator. Berdasarkan laporan dari hakim mediator tanggal 09 Januari 2017 menyatakan bahwa telah dilakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat namun gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat yang hadir di persidangan telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 16 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 07 Nopember 2009 di Sergai sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 927/12/XI /2009 yang dikeluarkan oleh KUA Perbaungan tercatat tanggal 09-11-2009.
2. Bahwa benar dari hasil pernikahan penggugat dengan tergugat telah dikarunia seorang anak laki-laki umur \pm 7 Tahun yang bernama MUHAMMAD ALFIN KHAIRI PURBA Bin IRFAN ALFARUQI PURBA.
3. Bahwa benar sejak pernikahan antara penggugat dengan tergugat hidup bersama dan tinggal di lokasi rumah orang tua tergugat. Di Desa Deli Muda Hilir Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.
4. Bahwa selama pernikahan kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sangat harmonis hidup rukun dan damai bahwa tidak benar antara penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran yang terjadi terus menerus karena sejak pernikahan berlangsung hingga saat ini rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan harmonis rukun dan damai dimana tergugat sebagai suami menjalankan roda kehidupan sebagai pencari nafkah untuk kebutuhan hidup rumah tangga penggugat dengan tergugat. Sedangkan penggugat sebagai ibu rumah tangga telah mengatur dan mengurus rumah tangga dan tetap membimbing dan menjaga anak dengan baik.

Hal 4 dari 22 hal Put No /Pdt.G/2016/PA.LPK



5. a. bahwa tidak benar tergugat kurang dan jarang memberikan biaya rumah tangga karena tergugat telah berusaha mencari nafkah semaksimal mungkin siang dan malam untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat dimana selama ini dan sampai saat ini tergugat mencari nafkah dengan berdagang demi kelangsungan rumah tangga yang tercinta.
b. bahwa tidak benar orang tua tergugat mencampuri kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat.
c. bahwa tidak benar tergugat tidak bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat. Bahwa tergugat berdagang dan berusaha dilokasi tempat tinggal orang tua tergugat siang dan malam demi kerukunan hidup berumah tangga penggugat dengan tergugat.
6. Bahwa tidak benar tergugat marah-marah memaki serta menghina penggugat. Karena tergugat sadar tidak akan mungkin tergugat memaki, menghina, marah-marah atau mengusir penggugat. Karena penggugat merupakan istri dan ibu dari anak tergugat karena tergugat bukan merupakan type orang yang seperti itu dan tergugat sangat sayang dari dulu sampai saat ini akan kehidupan rumah tangganya.
7. Bahwa tergugat telah berulang kali mengajak dan menasehati agar penggugat kembali kerumah demi kelangsungan hidup rumah tangga yang harmonis rukun dan damai.
8. Bahwa tergugat masih tetap sayang dan mencintai penggugat dan berharap untuk dapat kembali keruniah untuk menjalani hidup bersama-sama Demi Kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat selayaknya rumah tangga yang samawa. bahwa tergugat juga tidak menginginkan suatu perpisahan dalam rumah tangganya karena tergugat yakin dan percaya antara penggugat dengan tergugat dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik. Apalagi demi kelangsungan masa depan anak penggugat dengan tergugat.
9. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas tergugat masih sangat mengharapkan untuk bersatu kembali dan membina rumah tangga ini

Hal 5 dari 22 hal Put No /Pdt.G/2016/PA.LPK



secara bersama-sama seperti selayaknya kehidupan rumah tangga yang islami.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya demikianlah jawaban ini tergugat sampaikan. atas perhatian majelis hakim tergugat sampaikan banyak terima kasih;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan repliknya secara lisan pada persidangan tanggal 16 Januari 2017 yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 16 Januari 2017 yang pada pokoknya dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 927/12/XI/2009 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 19 Nopember 2009, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa disamping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan Tsanawiyah, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun III, Desa Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah

Hal 6 dari 22 hal Put No /Pdt.G/2016/PA.LPK



memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat anak kandung Saksi, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat .
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, menikah pada tanggal 07 Nopember tahun 2009, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi, terkadang Tergugat memberi belanja kepada Penggugat dan terkadang Tergugat tidak memberi belanja kepada Penggugat;
- Saksi pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat berkata kasar terhadap Penggugat.
- Saksi pernah datang ke rumah orang tua Tergugat dan menyarankan agar Tergugat pindah dari rumah orang tuanya, tetapi Tergugat tidak mau pindah dari rumah orang tua Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah saksi, karena tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat;
- Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Hal 7 dari 22 hal Put No /Pdt.G/2016/PA.LPK



- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, sedangkan Tergugat menyatakan tidak ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

2. umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun III, Desa Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saya kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, menikah pada bulan Nopember tahun 2009 yang lalu, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi, terkadang Tergugat memberi belanja kepada Penggugat dan terkadang Tergugat tidak memberi belanja kepada Penggugat;
- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebanyak 4 (empat) kali dan terakhir pada bulan Oktober 2016, tetapi tidak berhasil;
- Penggugat pernah diusir oleh orang tua Tergugat;

Hal 8 dari 22 hal Put No /Pdt.G/2016/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2016 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, sedangkan Tergugat menyatakan tidak benar ada pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan masing-masing bernama :

Saksi I : umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I, Deli Muda Hulu, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat anak kandung saksi, dan kenal dengan Penggugat sebagai istri Tergugat;
- Tergugat dan Penggugat sebagai suami istri, menikah pada tanggal 07 Nopember tahun 2009 yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah sendiri bersebelahan dengan rumah saksi sampai dengan berpisah;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat yang meninggalkan Tergugat;
- Saksi sendiri telah berusaha membujuk Penggugat agar bersatu lag dengan Tergugat demi anak mereka, tetapi Penggugat tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat dan orang tua Penggugat

Hal 9 dari 22 hal Put No /Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pun sudah tidak memberi izin lagi Tergugat dan Penggugat bersatu;

- 1 ½ (satu setengah) bulan setelah Tergugat dengan Penggugat pisah rumah, keluarga Penggugat ada datang mencari Tergugat ke rumah saksi dengan maksud menyuruh Tergugat untuk menjatuhkan talak kepada Penggugat, tetapi Tergugat tidak mau;
- Saksi mohon diberi kesempatan 1 (satu) minggu untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;
- Saksi menyatakan sudah mendamaikan Tergugat dengan Penggugat di luar persidangan, tetapi tidak berhasil, dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Tergugat dan Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Saksi II : umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Securiti, tempat tinggal Dusun I Desa Deli Muda Hulu, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, yg telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Tergugat sejak kecil, dan saksi juga kenal dengan Penggugat setelah menikah dengan Tergugat, karena Tergugat kemandakan saksi;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2009 yang lalu, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setelah menikah, Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di lingkungan rumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;
- Setahu saksi Tergugat dan Penggugat tidak terjadi apa-apa, dan tidak ada pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat;
- Saksi tidak tinggal di lingkungan tempat tinggal Tergugat dan Penggugat;
- Sikap Penggugat selama ini biasa-biasa saja ;

Hal 10 dari 22 hal Put No /Pdt.G/2016/PA.LPK



- Saksi tidak mengetahui kalau rumah tangga Tergugat dengan Penggugat bermasalah;
- Tergugat dan Penggugat dulunya berjualan nasi di samping rumah ibu Tergugat, dan juga menarik beca;
- Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2 bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah menjemput Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamikan Tergugat dan Penggugat
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Tergugat dan Penggugat;
- Tidak ada lagi yang akan Saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa, ats keterangan Saksi tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi, sedangkan Penggugat menyatakan bahwa sebenarnya saksi mengetahui pertengkaran Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 06 Februari 2017 Masehi yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 06 Januari 2017 yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin bersatu dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis cukup menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Hal 11 dari 22 hal Put No /Pdt.G/2016/PA.LPK



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan menempuh proses mediasi yang dipandu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yaitu Drs.H. Elmunif yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 09 Januari 2017 upaya mediasi gagal untuk mencapai kesepakatan. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Hal 12 dari 22 hal Put No /Pdt.G/2016/PA.LPK



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik serta setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat secara tertulis pada persidangan tanggal 16 Januari 2017, Tergugat secara tegas membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, di mana Tergugat menyatakan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat masih rukun dan damai dalam rumah tangga, tidak benar Tergugat kurang dan jarang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, tidak benar orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, tidak benar Tergugat marah-marah, memaki serta menghina Penggugat, justru Penggugat yang meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama pergi ke rumah orang tuanya, dan Tergugat telah berulang kali mengajak Penggugat agar kembali ke rumah kediaman bersama untuk bersatu membina rumah tangga yang harmonis, tetapi Penggugat tidak mau kembali bersama Tergugat, dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan maksud Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu";

Hal 13 dari 22 hal Put No /Pdt.G/2016/PA.LPK



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka sesuai dengan maksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah 2 (dua) kali dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan bahwa gugatan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga harus dibuktikan dengan keterangan saksi yang berasal dari pihak keluarga masing-masing atau orang-orang yang dekat dengan suami dan istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga Penggugat masing-masing bernama : Hj.Salmah binti Gastan dan Khairil Anwar bin Syafi'i, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti surat, karena merupakan akta Autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan bukti a quo tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang-orang yang dilarang sebagai

Hal 14 dari 22 hal Put No /Pdt.G/2016/PA.LPK



saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, jo Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) saksi a quo ternyata keterangan yang didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri tentang peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, meskipun saksi kedua tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebanyak 4 (empat) kali dan terakhir pada bulan Oktober 2016, hal mana dapat dikualifikasikan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena tidak mungkin terjadi perdamaian tanpa didahului oleh pertengkaran, dan para saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, hal mana tidak biasa terjadi bagi pasangan suami istri yang harmonis, keterangan saksi a quo satu sama lain saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi a quo telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat yang hadir di persidangan telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah orang-orang yang kenal dengan Tergugat dan Penggugat, yang menurut hukum bukan orang-orang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, jo Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi a quo ternyata keterangan yang didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri,

Hal 15 dari 22 hal Put No /Pdt.G/2016/PA.LPK



meskipun kedua orang saksi Tergugat tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Tergugat dengan Penggugat, namun saksi mengetahui bahwa Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah, karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, bahkan saksi pertama (ibu kandung) Tergugat telah pula diberi kesempatan oleh Majelis dalam waktu 1 (satu) minggu untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat di luar persidangan, tetapi tidak berhasil, keterangan saksi a quo satu sama lain saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi a quo telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat ke persidangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, hal mana tidak biasa terjadi dalam rumah tangga yang harmonis, dan bila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998, yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus, dan jika Penggugat dan Tergugat bersatu kembali dalam rumah tangga, akan menimbulkan mafsadat (kerusakan) yang terus menerus, sedangkan menurut qaidah fiqih :

ج لاصملا بلجى لءم دقم دسافملا ءرد

Artinya : Menghindari kerusakan (kesia-siaan) lebih utama dari pada meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya tanda-tanda bahwa Penggugat masih berkeinginan

Hal 16 dari 22 hal Put No /Pdt.G/2016/PA.LPK



untuk berbaikan dengan Tergugat, bahkan sebaliknya Penggugat menunjukkan rasa kebencian yang bersangatan terhadap Tergugat, meskipun Tergugat masih kuat keinginannya bersatu kembali dengan Penggugat, dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat secara maksimal, namun tidak berhasil, yang demikian menambah keyakinan Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai kepada rumah tangga yang broken marriage (rumah tangga yang barantakan), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat ke Pengadilan ini patut dipertimbangkan, sejalan dengan dalil syar'i dalam kitab Muhazzab juz II halaman 81 yang berbunyi :

وإن اشتد رغبة الزوج لزوجها طلق عليه المأضي طلاقاً

Artinya: Dan jika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 tentang pecahnya perkawinan akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa mempermasalahkan siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sampai kepada kondisi rumah tangga yang Syidadusy Syqoq (rumah tangga yang pecah) yang sangat sulit untuk disatukan kembali, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan maka Majelis

Hal 17 dari 22 hal Put No /Pdt.G/2016/PA.LPK



Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 07 Nopember 2009, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, hal mana disebabkan :
 - a. Faktor ekonomi, dimana belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi;
 - b. Orang tua Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - c. Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri dan tidak bergabung dengan orang tua Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September tahun 2016;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian tujuan perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Hal 18 dari 22 hal Put No /Pdt.G/2016/PA.LPK



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dengan istri dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tercapainya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011, yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 atas perubahan kedua Undang –Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Perbaungan,

Hal 19 dari 22 hal Put No /Pdt.G/2016/PA.LPK



Kabupaten Serdang Bedagai, dan domisili Tergugat juga di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai yang dihubungkan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedgsi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bdagai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal

Hal 20 dari 22 hal Put No /Pdt.G/2016/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1438 *Hijriyah*, oleh kami **H.M. Thahir, SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin** dan **Dra. Nuriani, MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1438 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh H.M. Thahir, SH sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rusnani, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

H.M Thahir, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ridwan Arifin

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti

Rusnani, SH

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.-----	Biaya proses / ATK.	Rp.	50.000,00
3.-----	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp.	5.000,00

Hal 21 dari 22 hal Put No /Pdt.G/2016/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Meterai Rp. 6.000,00

Total biaya Perkara Rp. 391.000,00 ,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 22 dari 22 hal Put No /Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 23 dari 22 hal Put No /Pdt.G/2016/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)